



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 421/Kep. 1293 - Dinsos/2026

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SEKOLAH RAKYAT

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penanganan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, serta penguatan perlindungan sosial melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Bandung, diperlukan langkah koordinatif, terpadu, dan berkelanjutan lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan koordinasi dan efektivitas penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat di Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggara Sekolah Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sekolah Rakyat dalam hal Pendirian, Tata Tata Kelola, Pemenuhan Sarana Prasarana serta Pelaksanaan Koordinasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Penyelenggara Sekolah Rakyat di Kota Bandung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Satuan Tugas Penyelenggara Sekolah Rakyat Kota Bandung.
KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juli 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 421/Kep. 1293 - Dinsos/2026
TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARA
SEKOLAH RAKYAT KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA
SEKOLAH RAKYAT

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Komandan Distrik Militer 0618/Kota Bandung; dan
5. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung; dan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sekretaris : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial; dan
2. Ahmad Zulfa Styabudi, S.Tr.Sos., M.Kesos.
- Anggota :
- a. Bidang Satuan Tugas Tata Kelola dan Sarana Prasarana
- Koordinator : Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
4. Unsur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
5. Manajer PT PLN (Persero) UP3 Bandung;
6. Unsur pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
7. Unsur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
8. Unsur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung;
9. Unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Bandung;
10. Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
11. Unsur pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
12. Unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
13. Unsur pada Dinas Perhubungan Kota Bandung; dan
14. Unsur pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

- b. Bidang Satuan Tugas Rekrutmen Guru dan Tenaga Kependidikan
Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.
Anggota : 1. Unsur pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Unsur pada Kementerian Agama Kota Bandung; dan
3. Unsur pada Dinas Sosial Kota Bandung.
- c. Bidang Satuan Tugas Rekrutmen Siswa
Koordinator : Ketua Tim Program Keluarga Harapan Kota Bandung.
Anggota : 1. Unsur Sentra Wyata Guna Bandung;
2. Unsur pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung;
3. Unsur pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Unsur pada Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
5. Unsur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
6. Unsur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung; dan
7. Unsur pada Dinas Sosial Kota Bandung.
- d. Bidang Satuan Tugas Kurikulum Sekolah Rakyat
Koordinator : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung; dan
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Anggota : 1. Unsur pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
2. Unsur pada Dinas Pengendalian Penduduk Kota Bandung;
3. Unsur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
4. Unsur pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Unsur pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung; dan
6. Unsur pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.
- e. Bidang Satuan Tugas Penganggaran dan Pengawasan
Koordinator : Inspektur Daerah Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
4. Unsur Komando Distrik Militer 0618/Kota Bandung;
5. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
6. Unsur pada Bagian Organisasi Kota Bandung; dan
7. Unsur pada Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

f. Bidang Satuan Tugas Komunikasi Publik

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Anggota : 1. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
5. Para Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 421/Kep. 1293 - Dinsos/2026
TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARA
SEKOLAH RAKYAT KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SEKOLAH RAKYAT

A. Pembina

1. memberikan dukungan, arahan, dan kebijakan umum penyelenggaraan Sekolah Rakyat;
2. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Tugas; dan
3. memberikan pertimbangan strategis dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

B. Pengarah

1. memberikan arahan teknis dan administratif kepada Satuan Tugas;
2. melaksanakan pengawasan umum pelaksanaan kegiatan; dan
3. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

C. Ketua

1. memimpin, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Bandung;
2. menetapkan rumusan kebijakan terkait perencanaan, persiapan dan pelaksanaan secara teknis dan non-teknis kepada Satuan Tugas dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Bandung; dan
3. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Bandung kepada Pembina.

D. Wakil Ketua

1. mewakili Ketua dalam memimpin Satuan Tugas apabila Ketua sedang berhalangan, membantu Ketua mengendalikan tugas Satuan Tugas, dan membantu Ketua mengawasi pelaksanaan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Bandung;
2. membantu Ketua merumuskan kebijakan terkait perencanaan, persiapan dan pelaksanaan Satuan Tugas dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Bandung; dan
3. membantu Ketua dalam menyusun dan merumuskan laporan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Bandung.

E. Sekretaris

1. menyelenggarakan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Satuan Tugas dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Bandung;
2. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh anggota Satuan Tugas dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Bandung;
3. memfasilitasi pelaksanaan rapat Tim sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah diarahkan oleh Ketua;
4. menghimpun dan menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan Satuan Tugas dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Bandung;

5. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Bandung; dan
6. menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Bandung kepada Ketua.

F. Anggota

1. Bidang Satuan Tugas Tata Kelola dan Sarana Prasarana
 - a) melakukan survei dan menyusun dokumen teknis;
 - b) mengidentifikasi dan memverifikasi lokasi tanah;
 - c) melaksanakan konstruksi dan infrastruktur dasar berupa ketersediaan air bersih, kesediaan arus listrik, sanitasi dan penataan lingkungan;
 - d) melakukan koordinasi mengenai lahan, dan koordinasi dengan instansi terkait;
 - e) melaksanakan proses administrasi dan dokumen penunjang mengenai tanah sesuai peraturan;
 - f) memastikan kesesuaian anggaran, peraturan dan pendanaan;
 - g) melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran lintas unit kerja; dan
 - h) melakukan evaluasi, pengkajian dan penyempurnaan kebijakan, pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.
2. Bidang Satuan Tugas Rekrutmen Guru dan Tenaga Kependidikan
 - a) melaksanakan persiapan rencana guru dan tenaga kependidikan;
 - b) melaksanakan rekrutmen dan seleksi Guru dan Tenaga Pendidik; dan
 - c) melaksanakan rekrutmen dan seleksi Tenaga Pendukung Sekolah Rakyat (wali asuh, wali asrama, tenaga-tenaga pendukung lainnya).
3. Bidang Satuan Tugas Rekrutmen Siswa
 - a) melaksanakan identifikasi data calon peserta didik melalui basis Data Kependudukan dan DTSEN (pengecekan kependudukan dan desil);
 - b) melaksanakan sinkronisasi data calon siswa;
 - c) melaksanakan seleksi calon siswa;
 - d) melaksanakan penerimaan siswa; dan
 - e) melaksanakan pemantauan perkembangan dan permasalahan anak.
4. Bidang Satuan Tugas Kurikulum Sekolah
 - a) melaksanakan koordinasi dengan Kemendikdasmen mengenai kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah Rakyat;
 - b) melaksanakan persiapan dan penyusunan kurikulum;
 - c) memastikan proses belajar mengajar berjalan lancar;
 - d) melaksanakan proses belajar dibidang Keolahragaan yang disesuaikan dengan kurikulum dan penyerapan minat/bakat hingga lowongan pekerjaan dibidang Keolahragaan;
 - e) melaksanakan proses belajar dibidang Pangan dan Perikanan yang disesuaikan dengan kurikulum dan penyerapan minat/bakat hingga lowongan pekerjaan dibidang Pangan dan Perikanan;
 - f) melaksanakan proses belajar dibidang Kesehatan yang disesuaikan dengan kurikulum dan penyerapan minat/bakat hingga lowongan pekerjaan dibidang Kesehatan;
 - g) melaksanakan proses belajar dibidang Pertanian yang disesuaikan dengan kurikulum dan penyerapan minat/bakat hingga lowongan pekerjaan dibidang Pertanian;

- h) melaksanakan proses belajar dibidang Koperasi dan UKM yang disesuaikan dengan kurikulum dan penyerapan minat/bakat hingga lowongan pekerjaan dibidang Koperasi dan UKM;
 - i) melaksanakan proses belajar dibidang Perdagangan dan Perindustrian yang disesuaikan dengan kurikulum dan penyerapan minat/bakat hingga lowongan pekerjaan dibidang Perdagangan dan Perindustrian;
 - j) melaksanakan proses belajar dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang disesuaikan dengan kurikulum dan penyerapan minat/bakat hingga lowongan pekerjaan dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - k) melaksanakan proses belajar dibidang Kebudayaan yang disesuaikan dengan kurikulum dan penyerapan minat/bakat hingga lowongan pekerjaan dibidang Kebudayaan.
5. Bidang Satuan Tugas Penganggaran dan Pengawasan
- a) menyusun rencana kerja dan Penganggaran Satuan Tugas baik Semesteran maupun Tahun-an;
 - b) melakukan pembinaan dan bimbingan teknis dalam penyusunan anggaran tenaga-tenaga bendahara Sekolah Rakyat;
 - c) melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat pada bidang anggaran;
 - d) melakukan analisis terhadap kegiatan dan program yang menjadi kewenangan pada setiap anggaran yang dikeluarkan bidang-bidang Satuan Tugas;
 - e) melakukan pemeriksaan, pengamatan, atau telaah terhadap kesesuaian Sekolah Rakyat dengan standar atau prosedur yang ditetapkan;
 - f) melakukan pendampingan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Sekolah Rakyat agar sesuai dengan standar dan tujuan Pendidikan; dan
 - g) melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Sekolah Rakyat.
6. Bidang Satuan Tugas Komunikasi Publik
- a) menyampaikan informasi dan publikasi kegiatan Sekolah Rakyat kepada media maupun masyarakat;
 - b) mengoordinir pengaduan publik terkait pelaksanaan Sekolah Rakyat dari mulai persiapan hingga pelaksanaan;
 - c) menyusun strategi komunikasi publik;
 - d) mendukung ketersediaan sistem dan jaringan;
 - e) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002